

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kota atau perkotaan dengan berbagai aktivitas tentu membutuhkan udara segar, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu tersedianya ruang terbuka seperti hutan kota, juga taman kota serta terus diadakan penghijauan di setiap permukiman maupun bangunan perkantoran. Namun pada kenyataannya, banyak sekali kota yang hanya sekedar membangun bangunan-bangunan fisik tanpa memperhatikan penghijauan disekitarnya sehingga menjadi lingkungan sekitar menjadi gersang karena yang tumbuh bukanlah pohon-pohon melainkan tembok atau beton (Manik, 2016).

Kesinambungan kehidupan dalam lingkungan sosial tercipta karena keberhasilan interaksi-interaksi manusia dengan lingkungan alami, memanfaatkan sumber daya alam untuk hidup, menciptakan berbagai kemudahan dengan memodifikasi lingkungan alam menjadi habitat-habitat yang nyaman, membangun sistem pertanian, industri, transportasi, waduk, dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas ini kemudian menciptakan lingkungan buatan manusia atau lingkungan binaan (Purba, 2002).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuh-tumbuhan guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Salah satu contoh ruang terbuka hijau publik yang memiliki aktivitas cukup

kompleks adalah taman pusat kota. Taman ini memiliki ciri berada di kawasan pusat kota, berbentuk lapangan hijau dengan pohon-pohon peneduh yang mengelilinginya atau berupa hutan kota dengan pola tradisional atau dapat pula dengan desain pengembangan baru.

Kualitas taman kota sebagai ruang publik perkotaan dikatakan memenuhi kualitas apabila mencapai kelayakan terhadap kriteria: kualitas fungsional, kualitas visual dan kualitas lingkungan. Manusia dengan ruang atau aktivitas dengan tempat beraktivitas merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Interaksi antara pengguna dengan taman kota akan memunculkan makna tempat bagi ruang itu sendiri, sesuai dengan fungsinya. Ruang publik harus dapat digunakan untuk beragam kegiatan dan kepentingan yang luas. Hak artinya ruang publik harus dapat digunakan oleh berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, baik sosial, ekonomi dan budaya serta bagi penyandang cacat. Makna berarti ruang publik harus memiliki tautan dengan manusia, dunia luas dan konteks sosial.

Upaya meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah lewat penetapan proporsi ruang terbuka hijau lewat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang didalamnya mengharuskan proporsi ruang terbuka hijau untuk wilayah perkotaan atau kota sedikitnya 30 persen dari total luas wilayah suatu kota.

Penyediaan RTH juga harus dipenuhi berdasarkan jumlah penduduknya. Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, tipe RTH utama yang

harus disiapkan adalah jenis taman disamping pemakaman dan hutan kota. Taman disebutkan disediakan mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan sampai tingkat Kota. Taman sampai dengan tingkat kecamatan disebut taman lingkungan, sedangkan taman pada tingkat kota dikatakan taman kota. Jika dihitung secara matematis, maka total luas RTH jenis taman yang harus disediakan adalah 2,3 m<sup>2</sup> per jiwa.

Taman dapat digunakan oleh masyarakat kota sebagai tempat bersantai serta melakukan berbagai aktivitas. Menurut Permen PU No.5/PRT/M/2008, taman lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan, sedangkan taman kota memiliki fungsi yang kurang lebih sama tetapi bedanya bahwa taman kota berada pada tingkat kota.

Kota Tanjungpinang telah ikut andil dalam penyediaan RTH diantaranya merupakan taman kota, median juga bahu jalan, taman bermain, taman PKK, dan taman perumahan. Per-tahun 2022, total taman di Tanjungpinang berjumlah 75 taman dengan luas ruang terbuka hijau Se-Kota Tanjungpinang adalah 21,4318 Ha (Opendata.tanjungpinangkota.go.id, 2022).

Meskipun telah berperan dalam menyediakan RTH, kota Tanjungpinang belum bisa memenuhi proporsi seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang dimana dengan luas keseluruhan wilayah 239,50 km<sup>2</sup> yang meliputi wilayah daratan 131,54 km<sup>2</sup>, kota Tanjungpinang hanya memiliki ruang terbuka hijau seluas 0,214318 km<sup>2</sup>. Ruang terbuka hijau yang secara kuantitas masih jauh dari target ini seharusnya membuat pemerintah kota

mengupayakan pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Tanjungpinang dengan cara mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau yang sudah ada.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan sebagai Satuan Kerja dari Perangkat Daerah dalam pemerintahan di Kota Tanjungpinang bertanggungjawab terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau termasuk didalamnya taman kota, median jalan, bahu jalan, pemakaman, dan ruang terbuka hijau lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang. Dengan kewenangan yang diberikan, sudah seharusnya bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan mengoptimalkan kualitas taman kota yang sudah ada.

Taman kota menjadi salah satu RTH publik yang sangat penting bagi lingkungan perkotaan dimana masyarakat kota melakukan berbagai aktivitas seperti bertemu dan mengobrol dengan komunitas atau teman, menghilangkan kejenuhan, berjalan-jalan, bermain, merasakan kesejukan dan ketenangan ruang terbuka hijau, serta melihat-lihat situasi kota yang ramai oleh beragam aktivitas di sekitarnya.

Ketersediaan taman kota yang berkualitas semakin penting ditengah bertambah padatnya jumlah penduduk dan menjamurnya permukiman serta pembangunan insfrastruktur. Masyarakat di perkotaan sebagian besar menjalani aktivitas non-pertanian, dan jadwal aktivitas yang padat setiap hari selama

sepekan sehingga memerlukan wadah berupa taman kota untuk melakukan aktivitas selain rutinitasnya.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk per-kecamatan di Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Jumlah		
		2020	2021	2022
1	Bukit Bestari	54.410	54.599	54.912
2	Tanjungpinang Timur	109.780	114.875	120.480
3	Tanjungpinang Kota	19.226	19.512	19.847
4	Tanjungpinang Barat	44.247	44.381	44.615
5	Kota Tanjungpinang	227.663	233.367	239.854

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kota Tanjungpinang meningkat setiap tahun, terlebih kecamatan Tanjungpinang Timur dengan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Berangkat dari data jumlah penduduk tersebut, semakin banyak jumlah penduduk di suatu wilayah tentu kebutuhan akan ruang terbuka hijau atau taman kota semakin besar. Namun kenyataannya, kuantitas dan kualitas pada taman kota di Tanjungpinang justru masih belum memadai. Berikut data taman kota Tanjungpinang:

Tabel 1.2. Taman Kota di Kota Tanjungpinang

No	Nama Taman/Kecamatan	Lokasi
	<b>Kecamatan Tanjungpinang Barat</b>	
1	Taman Tugu Hiu	Jl. Kamboja
2	Taman Sulaiman Abdullah	Jl. Sulaiman Abdullah
3	Taman Tugu Pensil	Jl. H. Agus Salim
4	Taman Median Agus Salim	Jl. H. Agus Salim
	<b>Kecamatan Bukit Bestari</b>	
5	Taman Pamedan A. Yani	Jl. Raja Ali Haji
6	Taman Simpang Pemuda	Jl. Pemuda
7	Taman Perla	Jl. MT. Haryono
8	Taman Tapal Batas Moco	Jl. Wacopek
	<b>Kecamatan Tanjungpinang Kota</b>	
9	Taman Laman Bunda	Jl. Hang Tuah

10	Taman Budaya	Jl. Senggarang
11	Taman Gurindam	Jl. Kartini
12	Taman Bestari	Jl. Hang Tuah
13	Taman Fisabilillah Melayu Square	Jl. Hang Tuah
14	Taman Anjung Cahaya	Jl. Hang Tuah
15	Taman Ocean Corner	Jl. Hang Tuah
16	Taman Proklamasi	Jl. Hang Tuah
17	Taman Diponegoro	Jl. Diponegoro
18	Taman Sei Carang	Jl. Daeng Celak
19	Taman Rumah Dinas Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang	Jl. Sei Ladi
20	Taman Daeng Kemboja	Jl. Sei Ladi
	<b>Kecamatan Tanjungpinang Timur</b>	
21	Taman Tugu Nomed	Jl. Bandara Raja Haji Fisabilillah
22	Taman Batu 10	Bintan Centre
23	Taman Jalan Peralatan	Jl. Peralatan
24	Taman Kawasan Bintan Centre	Bintan Centre
25	RTH Kantor Dinas DPRKPKP dan PUPR	Jl. Peralatan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, 2022

Selain itu taman kota yang sudah ada juga tidak memenuhi fungsi dan sebagaimana mestinya. Jika melihat data dari tabel, jumlah taman kota akan terlihat banyak. Namun pada kenyataannya, tidak semua taman pada data diatas menjalankan fungsinya dalam hal ekonomi, estetika, ekologi, dan sosial-budaya. Hal tersebut dilihat dari jumlah pengunjung dan fasilitas yang tersedia di taman. Sebagian besar taman diatas hanya berfungsi secara ekologis karena luasan yang tidak mendukung untuk ditambahi fasilitas. Oleh karena itu, taman kota dengan luasan yang memadai, ramai pengunjung, dan memiliki kelengkapan fasilitas sesuai standar seharusnya dimaksimalkan pengelolaannya. Meli

Selain berfungsi ekologis, estetika, dan sosial-budaya, taman kota juga seharusnya berfungsi ekonomi dimana menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Beragam jajanan dan kuliner menjadi daya tarik untuk masyarakat

mengunjungi taman. Namun tidak semua taman kota di Tanjungpinang menjadi tempat yang ramah bagi para pedagang. Di Taman Batu 10, Taman Pamedan, dan Tugu Pensil dipasang Papan Reklame pelarangan berjualan. Sebagai alternatif, pemerintah kota Tanjungpinang menyediakan tempat di samping taman batu 10 khusus untuk pedagang, namun hal serupa tidak terjadi di Pamedan, hal itu menyebabkan kurangnya daya tarik pengunjung terhadap taman. Begitu juga taman Tugu Pensil dan Laman Boenda.

Bertujuan menciptakan taman yang ramah anak, ramah lansia, dan ramah difabel, taman-taman kota di Tanjungpinang khususnya taman kota besar seperti Laman Boenda, Tugu Pensil, Pamedan, dan Taman Batu justru belum bisa menyediakan fasilitas taman yang memadai dan sesuai standar. Alat bermain anak-anak mulai rusak atau berkarat tidak diperbaiki, lampu penerangan yang masih sangat kurang, jalan yang berlumut atau bergelombang, pagar sekeliling taman yang rusak, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang tidak layak guna dan justru membahayakan bagi anak, lansia, dan difabel.

Sesuai permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang Tata Kelola Taman untuk melihat lebih jauh bagaimana tata kelola taman kota oleh dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan selaku pengelola.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tata kelola taman kota oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang?



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian guna mengetahui bagaimana tata kelola taman kota oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan kota Tanjungpinang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi atas dua yaitu manfaat teoritis juga manfaat praktis yang antara lain:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai Tata Kelola Taman Kota oleh pemerintah daerah atau instansi yang berwenang. Selain daripada itu, penelitian juga diharapkan dapat menjadi acuan, pembanding, dan sumbangsih ide serta wawasan terhadap peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan bidang serupa.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara nyata untuk masyarakat, pemerintah kota dan dinas terkait sebagai pihak pengelola, dan semua pihak yang memerlukan sumber penelitian ini. Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, Penelitian bisa menjadi sumber informasi dan menambah wawasan terlebih kepada warga kota Tanjungpinang mengenai tata kelola



taman kota oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertamanan.

- b. Bagi pemerintah, penelitian diharapkan bisa menjadi manfaat bagi pemerintah daerah atau instansi yang berwenang sebagai masukan ataupun kritik yang membangun dalam pengelolaan taman kota yang beracuan pada prinsip tata kelolapemerintahan.

